



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEBUDAYAAN**

Lantai III Gedung Kebudayaan Jln. Diponegoro No.31 Padang  
Email : disbudsumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Nomor : 430/146/DISBUD/X-2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pendaftaran dan pemeringkatan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat sebagai kekayaan budaya milik Provinsi Sumatera Barat serta sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya perlu pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pendaftaran Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pendaftaran Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendaftaran Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki Tugas dan wewenang :
- a. Menyiapkan kelengkapan persyaratan pendaftaran objek meliputi identitas pendaftar, keterangan pemilik dan penguasa objek pendaftaran;
- b. Menyiapkan data objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya;
- c. Mengelola daftar objek yang didaftarkan dengan mendeskripsikan objek yang didaftarkan;

- d. Melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas pendaftaran cagar budaya;
- e. Menyiapkan berkas pendaftaran yang diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya dan berkas pendaftaran Cagar Budaya;
- f. Memperbaiki berkas usulan Cagar Budaya hasil koreksi Tim Ahli;
- g. Mendokumentasikan hasil verifikasi Tim Ahli Tim Ahli Cagar Budaya dan berkas pendaftaran Cagar Budaya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 pada DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Oktober 2022

Kepala Dinas,



Syaifullah, S.Pd, M.M  
Pembina Tk. 1

NIP. 19680905 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI di Jakarta;
2. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat di Batusangkar;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMATERA BARAT

NOMOR : 430/146/DISBUD/X-2022


TANGGAL : 3 OKTOBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN  
CAGAR BUDAYA SUMATERA BARAT

SUSUNAN TIM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1	Syaifullah, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Yayat Wahyudi Achiaruddin, ST, M.Si	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3	Aprimas, S.Pd., M.Pd	Kabid Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Koordinator
4	Riva Mairiska, S.S	Fungsional Pamong Budaya Bidang WBBM	Anggota
5	Nurdayanti, S.Sos, M.M	Fungsional Pamong Budaya Bidang WBBM	Anggota
6	Bayu Surya Putra, SE	Fungsional Umum Bidang WBBM	Anggota
7	Sandra Juita, S.S	Fungsional Umum Bidang WBBM	Anggota
8	Syaiful	Fungsional Umum Bidang WBBM	Anggota

Kepala Dinas,

  
Syaifullah, S.Pd, M.M  
Pembina Tk. 1

NIP. 19680905 199702 1 002